



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhanah antara:

Penggugat, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 Tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kab. Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim., tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Hadhanah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2002, dan dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten

Halaman 1 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, tanggal 01 Juli 2002.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Nagori selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Naga Jaya I selama 6 Tahun.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke I, Laki-laki, Beringin, 21 April 2003
 - b. Anak ke II, Laki-laki, Beringin, 26 Mei 2006
4. Bahwa pada tahun 2017, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 356/Pdt.G/2017/PA.Sim tanggal 25 Juli Tahun 2017.
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai saat ini anak-anak tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa sejak perceraian, Penggugat dan Tergugat mendaftarkan 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing kedalam Kartu Keluarga. Dan akhirnya ketika Penggugat hendak mengurus jaminan kesehatan bagi 2 orang anak tersebut, tertolak oleh Pihak Penyedia Asuransi Kesehatan karena sudah terdaftar dibawah nama Tergugat.
7. Bahwa setelah perceraian, Penggugat menjadi orang tua tunggal dan memenuhi secara mandiri kebutuhan 2 orang anak tersebut tanpa campur tangan Tergugat.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah kembali dengan pasangan masing-masing. Dan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan dalam pengurusan Administrasi Kependudukan.
9. Bahwa selama pernikahan, Tergugat memiliki perilaku kasar pada anak terutama pada anak pertama yang dapat merusak psikis dan mental anak bahkan telah tega menyakiti fisik anak ketika usia 5 tahun hingga mengakibatkan luka fisik.

Halaman 2 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat adalah Penyandang Disabilitas Hyper autism Syndrom.
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 dan Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006, jatuh kepada Penggugat.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 30 Maret 2021 bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 April 2021 sebagai berikut;

Halaman 3 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak perlu tergugat jawab.
2. Alasan setelah akad nikah hanya 2 minggu tinggal di rumah orang tua penggugat dan pindah ke rumah kontrakan dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang mandiri dan sesuai kesepakatan penggugat dan tergugat pada waktu itu bahwa penggugat dan tergugat tidak akan tinggal di rumah orang tua. Kemudian perihal berpindah pindah tempat tinggal mulai dari kontrakan sampai rumah sendiri dikarenakan keadaan dan kemampuan ekonomi tergugat sebagai ASN biasa serta seringnya tergugat pindah tugas.
3. Tidak perlu tergugat jawab
4. Tidak perlu tergugat jawab
5. Jelas disini penggugat mengakui bahwa anak tergugat dan penggugat sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan saat ini tinggal bersama penggugat. Disini tergugat menemukan kejanggalan dimana anak –anak sudah tinggal bersama penggugat tapi masih melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Simalungun dengan delik Gugatan Hak Asuh Anak kepada tergugat. Seharusnya Anak Anak ada dalam kuasa tergugat (Tergugat) baru Penggugat (Kun Syidikta) melayangkan gugatan untuk merebut hak asuh anak dari tergugat (Tergugat).
6. Disini Penggugat sudah tidak mempunyai sifat rasa syukur ke hadirat Allah SWT. Anak anak tergugat dan penggugat sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan semenjak dilahirkan sampai nanti mereka mandiri dalam hidupnya. Kepesertaannya gratis karena dibayar oleh Negara dan status kepesertaannya adalah Kelas1 (satu). Mohon maaf, kalau jenis kepesertaannya mandiri dengan grade kelas 1 (satu) maka kita harus membayar premi perbulan sebesar Rp. 150.000,- /orang/bulan. Kemudian dalam satu kartu keluarga kepesertaan mandiri itu harus sama kelasnya mulai dari kepala keluarga sampai dengan anggota keluarga lainnya, Oleh karena itu tergugat tegas menyatakan :
 - bahwa anak anak tergugat dan penggugat TIDAK AKAN PERNAH tergugat izinkan untuk dikeluarkan dari kepesertaan BPJS kesehatan yang menjadi tanggungan tergugat.

Halaman 4 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak izinkan kalau anak anak tergugat harus turun kelas kepesertaan BPJS Kesehatan.
 - Tergugat khawatir premi kepesertaan BPJS kesehatan Mandiri yang akan diurus oleh Penggugat akan menjadi beban keuangan keluarga Penggugat. Karena Suami penggugat juga mempunyai anak bawaan (hasil pernikahan sebelumnya) yang berjumlah 2 (dua) orang. Kalau tergugat hitung Jumlah jiwa dalam Kartu Keluarga penggugat apabila anak tergugat dan penggugat dihimpun menjadi 6 jiwa dan apabila didaftarkan BPJS Mandiri kelas I menjadi 6 jiwa x Rp. 150.000,- = Rp. 900.000,-/ bulan.
 - Tergugat mohon kepada penggugat untuk berpikir waras dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian untuk kebaikan anak anak tergugat dan penggugat kedepannya.
7. Diawal proses perceraian sampai dengan vonis tentang perceraian tergugat dan penggugat, tergugat pernah memberikan uang melalui kartu ATM tergugat yang dipegang oleh anak pertama tergugat dan tergugat juga pernah membelikan keperluan hari raya anak – anak tergugat, waktu pemberian itu seingat tergugat terjadi di tahun 2017. Setelah itu penggugat mulai mempersulit tergugat untuk berkomunikasi melalui hand phone, dan penggugat mulai menentukan syarat kalau bertemu anak harus di rumah orang tua penggugat dan tidak diizinkan untuk di bawa pergi, alas an penggugat takut akan terjadi apa apa terhadap anak tergugat dan penggugat, ini seolah olah tergugat akan mencelakai anak anak tergugat dan penggugat. Kemudian tergugat menyampaikan keberatan atas perlakuan penggugat, dan tergugat mengatakan ke pada penggugat bahwa kalau tergugat tidak diberikan hak untuk bertemu dengan anak maka tergugat tidak akan memberikan nafkah kepada anak anak, dan dijawab oleh penggugat...” bahwa aku mampu menafkahi anak anak tanpa campur tangan kau “.... Karena menurut tergugat saat bertemu anak tersebut tergugat akan memberikan nafkah terhadap anak tergugat.
8. Tergugat dapat menyelesaikan urusan kependudukan (KTP) anak tergugat kalau saja penggugat mengizinkan. Tergugat hanya mohon kepada penggugat untuk mengizinkan anak tergugat dan penggugat untuk

Halaman 5 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



melakukan perekaman data di kantor camat Tapian Dolok tempat domisili penggugat dengan menggunakan Kartu Keluarga tergugat. Setelah itu tergugat yang akan mengurus KTP anak hingga selesai dan akan tergugat serahkan ke anak tergugat tanpa harus bertemu, karena tergugat yakin penggugat tidak mengizinkannya kalau bertemu tergugat. Dan ini adalah sosuli terbaik, termudah, dan tercepat untuk anak tergugat memiliki KTP untuk syarat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini juga bisa jadi bukti atau bantahan terhadap pemikiran penggugat kalau tergugat mempersulit urusan kependudukan anak tergugat.

9. Perilaku kasar terhadap anak ini selalu digaungkan oleh penggugat. Tergugat tegaskan ini dalam rangka mendidik anak apabila ada kesalahan yang tergugat pikir sudah kelewatan. Dan kejadian ini hanya terjadi satu kali, namun dibuat seolah olah ini penyiksaan fisik dan mental anak.

Perlu tergugat ingatkan bahwa penggugat secara sadar juga telah melakukan penyiksaan fisik dan metal terhadap anak yakni :

- Menghalang-halangi anak anak untuk bertemu dengan tergugat sebagai Bapak kandung, apakah itu sesuatu yan baik untuk fisik dan mental anak?
- Melarang anak untuk bertemu dengan Kakak / adik kandung tergugat yang masih dalam lingkup satu kelurahan sinaksak hanya beda lingkungan, apakah ini juga termasuk hal baik untuk fisik dan mental anak ? informasi tentang larangan ini tergugat dapat dari pengakuan orang tua dan kakak kandung Suami sekarang penggugat yang bercerita kepada kakak tergugat, kira kira narasinya seperti ini

Mertua Penggugat : “ Kaka..... disini ada uwakmu, kakak dari bapakmu, datangi lah kerumahnyia .”

Jawab anak tergugat : Enggak boleh sama ummi.

10. Anak yang autis ini Cuma dijadikan oleh penggugat sebagai bahan pencitraan. Pada waktu itu segala keb utuhan dasarnya harus dibantu, misalnya mandi, sikat gigi, pakai pakaian dan sepatu dll. Dan tergugat adalah orang yang paling dekat dengan anak tergugat yang autism.
11. Kesimpulan yang tergugat tangkap dari alasan penggugat melayangkan gugatan adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada indikasi penggugat ingat memutuskan hubungan antara tergugat sebagai bapak kandung dengan anak anak tergugat yang terjalin oleh hubungan nasab dan ingat bahwa tidak ada orang atau lembaga yang dapat menganulir hubungan nasab ini, termasuk mengajak anak anak untuk menjauhi semua keluarga tergugat.
- Penggugat lupa bahwa tergugat juga berhak untuk campur tangan terhadap masa depan anak anak, tetapi hak ini oleh penggugat berusaha dinafikan/dihilangkan.
- Urusan kependudukan (KTP) anak seharusnya dicarikan solusi melalui upaya komunikasi, dan tidak harus terburu buru melalui proses peradilan yang panjang.

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meminta putusan Pengadilan sebagai dasar untuk memindahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari Kartu Keluarga Tergugat;
2. Bahwa Meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat terdaftar di BPJS Tergugat namun BPJS tersebut tidak dapat digunakan karena kartunya tidak ada di pegang anak-anak;
3. Bahwa Tergugat pernah bertemu dengan anak-anak, Penggugat hanya melarang Tergugat membawa anak-anak ke rumah Tergugat disebabkan Penggugat khawatir karena Tergugat pernah membawa anak-anak kemudian anak kedua dititipkan Tergugat kepada orang yang tidak dikenal;
4. Bahwa tidak benar yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya pada poin 9, karena perilaku kasar Tergugat sering dilakukan kepada anak-anak;
5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 10 karena anak-anak dekat dengan Tergugat disebabkan ketakutan kepada Tergugat;
6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada poin 11, Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tetapi Tergugat tidak boleh bawa istri barunya untuk bertemu dengan anak-anak;

Halaman 7 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat tidak keberatan jika anak-anak di asuh oleh Penggugat akan tetapi Tergugat mohon diberi izin dapat bertemu dengan anak-anak tanpa syarat apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di telah mengajukan bukti berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 11 Agustus 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 02 Juli 2003, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 26 Juni 2006, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi keterangan hasil Observasi atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Observator Terapi Terpadu dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus King Kids tanggal 18 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor ----- atas nama Anak ke II, yang dikeluarkan oleh Kepala SDLB Negeri 127710 Kota Pematangsiantar tanggal 29 Maret 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;

B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah bercerai sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kedua anak penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai guru honor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah bertemu dengan kedua anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada memberi nafkah atau tidak kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat memiliki penyakit susah ngomong (autis);
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana dan asusila;
2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat sejak tahun 2006 dan guru dari anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah bercerai pada tahun 2017;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak Penggugat dan tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di diasuh oleh Penggugat;

Halaman 9 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dirawat dan asuh oleh Penggugat kedua anak penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat penyandang Autis;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Penggugat dan tergugat, Penggugat bekerja sebagai guru dan jualan online;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Penggugat sebesar Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang baik tidak pernah berbuat tercela dan pidana;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan atau menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun sebagai alat bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003, yang di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat hingga sekarang dan dan anak tersebut menyatakan ingin ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat sejahtera baik jasmani maupun rohani, tidak kekurangan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan bersedia kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat namun Tergugat mohon diizinkan untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., yang bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian yang bernama bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 dan Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dan bersedia kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat namun Tergugat mohon diizinkan untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Menimbang, bahwa karena Penggugat menuntut penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

Kitab Bajuri juz II halaman 198:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

“Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

Halaman 12 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke I yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke II, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi keterangan hasil Observasi atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Observator Terapi Terpadu dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus King Kids, memberi bukti bahwa anak penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II mengalami hambatan tumbuh kembang yaitu Autisme;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Kepala SDLB Negeri nomor 127710 Kota Pematangsiantar, memberi bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak ke II benar anak didik dan aktif bersekolah di SDLB Negeri nomor 127710;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami istri yang telah bercerai sejak 2 (dua) tahun lalu, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sejak Penggugat dan Tergugat bercerai diasuh oleh Penggugat, saksi menerangkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat merupakan penyandang Autisme, saksi menerangkan bahwa selama dalam asuhan Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut Penggugat bekerja sebagai guru honor, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana maupun asusila, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami istri yang telah bercerai

Halaman 14 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sejak Pengugat dan Tergugat bercerai diasuh oleh Penggugat, saksi menerangkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat merupakan penyandang Autisme, saksi menerangkan bahwa selama dalam asuhan Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya dan untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut Penggugat bekerja sebagai guru honor dan berjualan online, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tindak pidana maupun asusila, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan Tergugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta sikap Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sudah bercerai pada tahun 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 dan Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006;
3. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II adalah penyandang Autisme;

Halaman 15 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan terpenuhi segala kebutuhannya;
5. Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tindak pidana maupun asusila, serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 dan Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006 sudah mumayyiz;
2. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhannya;
3. Bahwa Penggugat Konvensi adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan syarat-syarat hadhanah telah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya juga menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui kedua anak *a quo* berada di bawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat dengan syarat dan ketentuan Tergugat diberikan izin untuk bertemu dan mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada

Halaman 16 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya”,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003, yang di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya bahwa ia memilih untuk ikut dan di asuh oleh Penggugat yang merupakan ibu kandungnya dan anak *a quo* menerangkan bahwa selama ini dia diasuh oleh Penggugat hingga sekarang, ia dalam keadaan sehat sejahtera baik jasmani maupun rohani, tidak kekurangan suatu apapun maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006 sudah mumayyiz namun karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang yaitu autisme maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mendengarkan keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke II tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, terpenuhi segala kebutuhannya, Majelis Hakim menilai bahwa anak *a quo* memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak yang bernama Anak ke II meskipun sudah mumayyiz namun memiliki hambatan tumbuh kembang sehingga Majelis Hakim menilai anak tersebut masih memiliki poal pikir anak dibawah umur dan sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim menilai anak yang bernama Anak ke II patut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap kedua anak Penggugat dan

Halaman 17 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 dan Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006, sementara antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan tidak hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan kedua anak tersebut, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan kedua anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak tersebut, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap kedua anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, dan Anak ke II, sudah tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat, namun oleh karena adanya kemungkinan anak *a quo* dapat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat karena kewajiban yang

Halaman 18 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada diri Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat melihat dan bertemu dengan anaknya, sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa anak *a quo* akan tidak dikembalikan hak hadhanahnya kepada Penggugat di masa yang akan datang, dan demi menjamin kepastian hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Tergugat menyerahkan anak *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 dan Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2003 dan Anak ke II, Laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2006 kepada Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 19 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Ilmas, S.H.I

Hakim Anggota,

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp275.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dr 20 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Sim.